



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el pemprop@kalsel.go.id

Banjarbaru, 10 Januari 2025.

Nomor : 000.3.1/ 0165 -BPBJ/2025.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Untuk **APBD TA. 2025.**

Yth :

1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

Sehubungan dengan ditetapkannya APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 dan dimulainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan jasa, serta menindaklanjuti arahan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dengan ini kami mengingatkan kembali dan sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi SiRUP LKPP, akun belanja yang wajib diinput meliputi :
 - a. **Belanja Operasional :**
 - **Belanja barang/jasa (5.01.02)**
 - **Belanja Hibah (5.01.05) (khusus belanja barang yang bukan berupa hibah dalam bentuk uang).**
 - **Belanja Bantuan Sosial (5.01.06) (khusus belanja barang yang bukan berupa bantuan sosial dalam bentuk uang).**
 - **Belanja modal (5.02)**
 - b. **Belanja Tidak Terduga (5.03)**
2. RUP yang diinput harus disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam APBD TA. 2025 ***paling lambat terinput 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Januari 2025.***
3. Pengumuman RUP secara tepat waktu di aplikasi SiRUP merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
4. Diminta kepada SKPD untuk menugaskan Admin SiRUP agar segera melakukan penginputan RUP Tahun Anggaran 2025. Apabila memerlukan pendampingan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Helpdesk LPSE (WA) : **Fakhrudin (0816213413), Dody (087841925000) dan Maulida (083141926692)** serta dapat juga datang langsung ke

Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. Dharma Praja No. 22, Kelurahan Pemurus Luar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70238)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas dukungannya diucapkan terima kasih.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**

ROY RIZALI ANWAR, S.T, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19810430 200312 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta.